
Nomor : 018/PM.00.02/K.BB-05/09/2022 Tanjungpandan, 13 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan terkait Masa Perbaikan dan
Penyampaian Dokumen Persyaratan
Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tahun 2024

Kepada Yth. (**daftar terlampir**)
di –
tempat

Sehubungan akan memasuki tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 s.d 28 September 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 259 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada Partai Politik untuk dapat memperhatikan:

1. Ketentuan Pasal 49 PKPU 4 Tahun 2022 yang mengatur bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU setelah mengirimkan dokumen persyaratan perbaikan yang diunggah melalui SIPOL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Ketentuan Bab IV Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 yang mengatur Verifikasi Administrasi;
3. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf f PKPU 4 Tahun 2022 yang mengatur jumlah anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
4. Ketentuan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 yang mengatur 1/1.000 (satu per seribu) jumlah penduduk Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Belitung, dimana jumlah penduduk Kabupaten Belitung sebesar 180.486 orang dan 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah sebesar 181 anggota;

5. Ketentuan ambang batas 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Belitung atau minimal 181 anggota sebagaimana dimaksud Angka 3 dan Angka 4 untuk dapat dipersiapkan oleh Partai Politik dan memanfaatkan waktu masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan secara optimal.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih

KETUA



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip.

Lampiran

Nomor :018/PM.00.02/K.BB05/09/2022

Tanggal :13 September 2022

No	Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2	Partai Golongan Karya (Golkar)
3	Partai Amanat Nasional (PAN)
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7	Partai Demokrat
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Bulan Bintang (PBB)
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
13	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
14	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
16	Partai Ummat
17	Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
18	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
19	Partai Republik
20	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
21	Partai Republik Indonesia
22	Partai Buruh
23	Partai Suara Rakyat Indonesia